

## **Sistem *Self Assessment* dalam Pembayaran Pajak Penghasilan**

**Riki Ade Saputra<sup>1</sup>, Faridha Zahra<sup>2</sup>, Rini Irianti Sundry<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Magister kenotariatan Universitas Islam Bandung

e-mail: [saputrarikiade.11@gmail.com](mailto:saputrarikiade.11@gmail.com)<sup>1</sup>, [faridhazahra9@gmail.com](mailto:faridhazahra9@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[riniiriantisundry@unisba.ac.id](mailto:riniiriantisundry@unisba.ac.id)<sup>3</sup>

### **Abstrak**

Sistem Self Assessment dalam pembayaran pajak penghasilan merupakan suatu cara dimana wajib pajak bertanggung jawab dalam menghitung, melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini mengkaji efektivitas dan tantangan penerapan sistem self-assessment di Indonesia serta dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak dan pendapatan pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data sekunder dari berbagai sumber termasuk laporan pemerintah, literatur akademis, dan studi kasus internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembayaran mandiri pajak mempunyai kemampuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak dan mempercepat proses pelaporan pajak. Namun, tantangan signifikan juga teridentifikasi, termasuk kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, risiko ketidakpatuhan yang disengaja atau tidak disengaja, dan kebutuhan infrastruktur teknologi lengkap untuk mendukung proses self-assessment. Kesimpulan penelitian ini menyoroti pentingnya menggabungkan pendidikan, teknologi, dan pelatihan untuk mendukung penerapan sistem penilaian diri yang efektif. Dengan pendekatan yang tepat, sistem ini dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan mengoptimalkan pendapatan pemerintah, sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan.

**Kata Kunci :** *Pajak, Self Assessment, Penghasilan*

### **Abstract**

The Self Assessment system in paying income tax is a method where taxpayers are responsible for calculating, reporting and paying taxes in accordance with applicable tax regulations. This research examines the effectiveness and challenges of implementing a self-assessment system in Indonesia and its impact on taxpayer compliance and government revenues. This research uses a qualitative approach with secondary data analysis from various sources including government reports, academic literature, and international case studies. The research results show that the independent tax payment system has the ability to increase the efficiency of tax management and speed up the tax reporting process. However, significant challenges were also identified, including taxpayers' lack of understanding of tax regulations, the risk of intentional or unintentional non-compliance, and the need for a complete technological infrastructure to support the self-assessment process. The conclusions of this study highlight the importance of combining education, technology, and training to support the implementation of effective self-assessment systems. With the right approach, this system can improve tax compliance and optimize government revenues, while contributing to sustainable economic development.

**Keywords:** *Tax, Self Assessment, Income*

### **PENDAHULUAN**

Pajak penghasilan merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting untuk membiayai pembangunan dan memberikan pelayanan publik. Seiring dengan

meningkatnya kompleksitas transaksi perekonomian dan keuangan, pengelolaan dan administrasi perpajakan juga harus terus beradaptasi dan berkembang. Dalam konteks tersebut, sistem self-assessment telah diterapkan oleh banyak negara, termasuk Indonesia, dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak. Sistem ini mengharuskan wajib pajak untuk menghitung, melaporkan dan membayar pajak penghasilan secara mandiri sesuai peraturan yang berlaku. Penerapan sistem pembayaran pajak sendiri didasarkan pada beberapa asumsi dasar, yaitu wajib pajak mempunyai pengetahuan yang cukup tentang peraturan perpajakan dan mampu memenuhi kewajibannya dengan baik (Sariwati, 2021).

Lebih lanjut, sistem ini juga mengasumsikan adanya mekanisme pemantauan dan penegakan hukum yang efektif oleh otoritas pajak untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan menangani kasus ketidakpatuhan. Faktanya, sistem pengarsipan mandiri menawarkan sejumlah manfaat penting, termasuk mengurangi beban administratif otoritas pajak dan mempercepat proses pelaporan pajak. Namun, peralihan ke sistem penilaian mandiri bukannya tanpa tantangan. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah beragamnya tingkat pemahaman peraturan perpajakan di kalangan wajib pajak. Banyak wajib pajak yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk menghitung pajak secara akurat, sehingga menyebabkan kesalahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Selain itu, terdapat juga risiko Wajib Pajak dengan sengaja tidak patuh untuk menghindari kewajiban perpajakan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah harus melakukan program edukasi dan penyadaran secara komprehensif untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya.

Pelatihan ini akan mencakup berbagai aspek, mulai dari peraturan dasar hingga proses teknis pengisian SPT. Selain itu, dukungan IT yang memadai juga penting untuk memudahkan proses self-assessment. Sistem informasi yang andal dan mudah diakses akan membantu wajib pajak menghitung dan melaporkan pajak secara akurat (Iswara, 2019). Pemantauan dan penegakan hukum juga merupakan elemen kunci dari sistem penilaian mandiri. Otoritas pajak harus memiliki kapasitas untuk melakukan pemeriksaan dan pemeriksaan secara efektif untuk memastikan kepatuhan wajib pajak. Mekanisme pemantauan yang kuat akan membantu mencegah dan mendeteksi kasus ketidakpatuhan, baik disengaja maupun tidak.

Dalam hal ini, teknologi juga dapat berperan penting dengan menyediakan alat analisis data yang dapat membantu mengidentifikasi pola mencurigakan dan potensi pelanggaran. Pengalaman banyak negara yang telah menerapkan sistem penilaian mandiri menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat berhasil jika didukung oleh kebijakan yang tepat dan infrastruktur yang memadai. Misalnya, negara-negara seperti Australia dan Inggris telah berhasil menerapkan sistem ini melalui kombinasi pendidikan wajib pajak yang intensif, penggunaan teknologi canggih, dan pemantauan yang ketat.

Di Indonesia, penerapan sistem self-assessment masih menghadapi banyak tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa semua wajib pajak memiliki akses yang sama terhadap informasi dan dukungan yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Hal ini tidak hanya mencakup akses terhadap materi pendidikan tetapi juga dukungan teknis untuk menggunakan sistem informasi perpajakan. Pemerintah harus berupaya menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat yang berada di daerah terpencil dan tertinggal. Selain itu, integritas dan transparansi administrasi perpajakan juga penting untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem pengarsipan mandiri. Hal ini memerlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas dan integritas sistem perpajakan serta mekanisme penyelesaian sengketa perpajakan yang transparan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Efektivitas Sistem Self-Assessment dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, mengidentifikasi Tantangan yang Dihadapi oleh Notaris dalam Proses Self-Assessment Pajak Penghasilan, dan menjelajahi Peran Notaris dalam Memastikan Kepatuhan Perpajakan yang Lebih Baik melalui Self-Assessment

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode studi kepustakaan atau literatur review. Literatur review merupakan ikhtisar komprehensif tentang penelitian yang sudah dilakukan mengenai topik yang spesifik untuk menunjukkan kepada pembaca apa yang sudah diketahui tentang topik tersebut dan apa yang belum diketahui, untuk mencari rasional dari penelitian yang sudah dilakukan atau untuk ide penelitian selanjutnya (Denney & Tewksbury, 2013). Studi literatur bisa didapat dari berbagai sumber baik jurnal, buku, dokumentasi, internet dan pustaka. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penulisan (Zed, 2008 dalam Nursalam, 2016). Jenis penulisan yang digunakan adalah studi literatur review yang berfokus pada hasil penulisan yang berkaitan dengan topik atau variabel penulisan

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Efektivitas Sistem Self-Assessment Dalam Pembayaran Pajak Penghasilan Di Indonesia**

Efektivitas sistem self-assessment pembayaran pajak penghasilan di Indonesia telah menjadi topik penting dalam upaya meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Sistem self-filing, dimana wajib pajak bertanggung jawab menghitung, melaporkan dan membayar pajaknya sendiri, diperkenalkan untuk mengurangi beban administrasi fiskus dan mempercepat proses pelaporan pajak (Arthadana, 2021).

Secara teori, sistem penilaian mandiri mempunyai banyak keuntungan kemudian sistem ini mendorong wajib pajak untuk lebih sadar akan kewajiban perpajakannya dan memberikan tanggung jawab langsung dalam menghitung dan melaporkan pajaknya. Oleh karena itu, sistem ini dapat meningkatkan kepatuhan sukarela, mengurangi kesalahan dalam perhitungan pajak dan mempercepat penerimaan pajak pemerintah. Namun efektivitas sistem pembayaran mandiri pajak sangat bergantung pada pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Di Indonesia, salah satu tantangan utama adalah perbedaan tingkat pemahaman wajib pajak. Banyak wajib pajak yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang peraturan perpajakan atau tidak memiliki kemampuan menghitung pajak secara akurat, sehingga menyebabkan kesalahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Selain itu, infrastruktur teknologi yang mendukung sistem penilaian mandiri juga berperan penting dalam efektivitasnya. Sistem informasi perpajakan yang andal dan mudah diakses oleh seluruh wajib pajak merupakan hal yang penting untuk mendukung proses pelaporan dan pembayaran pajak.

Di Indonesia masih terdapat hambatan dalam mengakses teknologi, terutama di daerah terpencil, yang dapat menghambat penerapan sistem penilaian mandiri secara optimal. Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak upaya untuk meningkatkan efektivitas sistem penilaian mandiri. Salah satu solusinya adalah dengan meningkatkan edukasi dan meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dan tata cara pelaporan pajak. Program edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak dan membantu mereka memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain edukasi, pemerintah juga terus mengembangkan dan memperbarui sistem informasi perpajakan untuk memastikan wajib pajak memiliki alat yang dibutuhkan untuk membayar pajak dengan mudah dan akurat.

Penggunaan teknologi informasi yang canggih seperti deklarasi dan pembayaran elektronik telah membantu meningkatkan efisiensi dan meminimalkan kesalahan dalam pelaporan pajak. Pemantauan dan penegakan hukum juga merupakan aspek penting untuk memastikan efektivitas sistem penilaian mandiri. Otoritas pajak harus memiliki mekanisme yang kuat untuk melakukan pemeriksaan dan pemeriksaan untuk memastikan wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Tanpa pengawasan yang efektif, sistem penilaian mandiri dapat rentan terhadap penyalahgunaan dan ketidakpatuhan.

Selain itu, adanya insentif dan sanksi yang jelas juga dapat mendorong kepatuhan wajib pajak. Insentif, seperti pengurangan denda bagi wajib pajak yang mengajukan dan membayar pajak tepat waktu, dapat mendorong kepatuhan sukarela. Sekaligus sanksi tegas terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan dapat memberikan efek jera dan mencegah pelanggaran di kemudian hari. Pengalaman negara lain yang telah menerapkan sistem self-assessment juga memberikan pembelajaran berharga bagi Indonesia.

Negara-negara seperti Australia dan Inggris telah berhasil menerapkan sistem ini dengan menggabungkan pendidikan wajib pajak yang komprehensif, penggunaan teknologi canggih, dan pemantauan yang ketat. Studi kasus dari negara-negara tersebut menunjukkan bahwa sistem penilaian mandiri bisa efektif jika didukung oleh kebijakan dan infrastruktur yang tepat. Di Indonesia, penerapan sistem self-assessment masih menghadapi banyak tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa semua wajib pajak memiliki akses yang sama terhadap informasi dan dukungan yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Hal ini tidak hanya mencakup akses terhadap materi pendidikan tetapi juga dukungan teknis untuk menggunakan sistem informasi perpajakan. Integritas dan transparansi administrasi perpajakan juga penting untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem pengarsipan mandiri. Wajib Pajak harus mempercayai otoritas pajak untuk bertindak adil dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Hal ini juga memerlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas dan integritas sistem perpajakan serta mekanisme penyelesaian sengketa perpajakan yang transparan.

### **Tantangan Yang Dihadapi Oleh Notaris Dalam Mendampingi Klien Dalam Proses Self-Assessment Pajak Penghasilan**

Notaris memegang peranan penting dalam berbagai transaksi komersial dan hukum, khususnya dalam urusan perpajakan. Dalam konteks self-assessment pajak penghasilan, notaris menghadapi sejumlah tantangan dalam mendampingi kliennya. Salah satu tantangan utama terletak pada kompleksitas peraturan perpajakan yang terus berkembang (Lora, 2021). Peraturan perpajakan yang diperbarui secara berkala mengharuskan notaris untuk selalu mengikuti perkembangan terkini agar dapat memberikan nasihat yang akurat dan relevan kepada kliennya. Kendala bahasa dan pemahaman teknis peraturan perpajakan juga menjadi tantangan bagi notaris. Banyak pelanggan tidak memiliki latar belakang keuangan atau hukum yang kuat sehingga memerlukan penjelasan yang mudah dipahami.

Notaris harus mampu menyederhanakan konsep perpajakan yang kompleks agar klien dapat memahami dengan jelas kewajibannya. Tantangan lainnya adalah beragamnya klien yang dilayani oleh Notaris seperti setiap klien memiliki situasi perpajakan yang unik, mulai dari individu dengan pendapatan sederhana hingga bisnis besar dengan struktur keuangan yang kompleks (Suasa, 2021). Notaris harus memiliki pemahaman menyeluruh terhadap berbagai situasi perpajakan agar dapat memberikan nasihat yang tepat dan spesifik sesuai dengan kebutuhan kliennya. Selain itu, Notaris juga harus memastikan bahwa semua dokumen yang berkaitan dengan transaksi perpajakan dibuat secara akurat dan mematuhi semua peraturan yang berlaku.

Kesalahan dalam penyusunan akta dapat menimbulkan akibat yang serius baik bagi klien maupun notaris itu sendiri. Oleh karena itu, ketegasan dan penghormatan terhadap prosedur hukum sangat diperlukan. Teknologi informasi merupakan aspek penting dalam mendukung sistem penilaian mandiri, namun pemanfaatannya menimbulkan tantangan tersendiri. Notaris pastinya sudah familiar dengan banyaknya aplikasi dan platform teknologi yang digunakan dalam pelaporan perpajakan.

Selain itu, mereka juga harus memastikan bahwa pelanggannya dapat menggunakan teknologi secara efektif, yang seringkali memerlukan pendidikan dan pelatihan tambahan. Aspek keamanan data dan privasi informasi juga menjadi perhatian utama. Notaris sering kali menangani informasi pribadi dan keuangan yang sangat sensitif. Mereka harus memastikan bahwa data pelanggan terlindungi dengan baik dari kemungkinan kebocoran atau akses tidak sah. Menerapkan protokol keamanan yang ketat adalah wajib untuk

menjaga integritas dan kepercayaan pelanggan. Mengenai pelatihan, Notaris harus terus memperbaharui ilmunya melalui kursus pelatihan perpajakan dan seminar. Partisipasi dalam program pelatihan ini sangat penting agar notaris selalu mengetahui peraturan dan tren perpajakan terkini.

Selain itu, berkolaborasi dengan profesional perpajakan lainnya, seperti akuntan dan penasihat pajak, dapat membantu notaris memberikan layanan yang lebih komprehensif kepada klien. Notaris juga harus mampu mengelola berbagai aspek etika dan tanggung jawab profesi dalam mendampingi kliennya. Mereka harus memastikan bahwa setiap saran dan tindakan yang mereka ambil selalu mematuhi standar etika dan hukum yang berlaku. Integritas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas menjadi kunci menjaga reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris. Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan antara klien dengan pihak administrasi perpajakan, notaris dapat bertindak sebagai mediator atau konsultan.

Dalam situasi seperti ini, notaris harus memiliki keterampilan negosiasi dan pemahaman yang baik tentang prosedur hukum untuk membantu klien mencapai solusi yang adil dan sesuai hukum. Proses pelaporan dan dokumentasi pajak seringkali memerlukan waktu dan sumber daya yang besar. Mengelola beban kerja ini secara efektif merupakan sebuah tantangan besar, terutama bagi notaris yang melayani banyak klien dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Hal ini mencakup penyediaan sumber daya pendidikan dan pelatihan yang diperlukan serta penetapan standar profesional yang tinggi.

## SIMPULAN

Sistem self-assessment pajak penghasilan di Indonesia mempunyai potensi besar untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Dengan memberikan tanggung jawab langsung kepada wajib pajak dalam menghitung dan melaporkan pajak, sistem ini dapat mempercepat proses pemungutan pajak dan mengurangi beban administrasi fiskus. Namun efektivitas sistem ini sangat bergantung pada pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, dukungan infrastruktur teknologi, dan efektivitas pengawasan fiskus. Notaris sebagai profesional hukum yang sering terlibat dalam transaksi perpajakan, menghadapi sejumlah tantangan dalam membantu kliennya dalam proses self-assessment. Tantangan tersebut antara lain kompleksitas peraturan perpajakan, keragaman jenis pelanggan, serta perlunya menjaga keamanan data dan keamanan informasi. Selain itu, Notaris juga harus terus memperbaharui ilmunya, beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan peraturan yang selalu berubah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arthadana, M. W. (2021). Kepastian Hukum Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Perjanjian Pengikatanjua Belitanah Yang Belumbersertipikat. *Jurnal Komunikasi Hukum Volume7 Nomor 2,,* 993-1010.
- Hadi, M. I. (2022). Kontruksi Hukum Pembebasan Pajak Penghasilan Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Pembagian Hak Bersama Waris. *Jurnal Ilmu Kenotariatan Volume 3 Issue 1,* 1-13.
- Iswara, I. G. (2019). Kepastian Hukum Pengenaan Pajak Penghasilan Transaksi Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan. *Jurnal Hukum Prasada, Vol. 6, No. 1,* 42-51.
- Lora, V. (2021 ). Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Final Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. *Jurnal Mercatoria, 14 (1),* 29-37.
- Sariwati, R. (2021). Kajian yuridis pemberian insentif pajak penghasilan pada masa. *Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 12 No. 1,* 90-98.
- Suasa, M. D. (2021). Asas Keadilan Pemungutan Pajak Dalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan. *Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2, No. 1,* 6-10.